

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan “ bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hak tersebut berarti negara mempunyai tanggung jawab atas kemakmuran rakyat dengan mengelola sumberdaya yang ada di bumi Indonesia secara bijaksana.

Saat ini banyak masalah lingkungan yang timbul di sekitar kita terlebih kerusakan tersebut diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Padahal manusia merupakan makhluk yang seharusnya melestarikan sumber daya alam yang ada disekitar nya salah satunya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam itu sebaik-baiknya. Namun kenyataannya manusia sering melebihi ambang batas pemanfaatan itu sehingga banyak kejadian kerusakan sumberdaya alam terkhusus dalam masalah hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, melihat kondisi hutan saat ini mengalami perubahan yang cepat dan dinamis sesuai perkembangan pembangunan dan perjalanan waktu.

Untuk melestarikan sumber daya alam itu sendiri terutama dalam lingkup lingkungan hidup yaitu di hutan, maka Pemerintah mempunyai Program yaitu Perhutanan Sosial. Karena program ini dianggap efektif sebagai pelestarian hutan, seperti hutan yang sudah gundul ataupun yang rusak dapat ditanami kembali oleh masyarakat sekitar hutan. Selain itu perhutanan sosial juga bertujuan untuk

mensejahterakan masyarakat pinggiran (masyarakat hutan) sebagai pelaku utama melalui aspek kelestarian hutan. Program ini mempunyai tiga pilar yaitu lahan, kesempatan berusaha, dan sumber daya manusia. Berdasarkan hal tersebut maka program ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan agar dapat mengelola dan memberdayakan lahan hutan.

Tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa sangat tinggi dan sisi lain lahan sangat terbatas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 meluncurkan kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Program Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani ini yang secara nomenklatur sebenarnya bukan merupakan "barang" baru di sektor kehutanan, kembali digencarkan dalam untuk mewujudkan cita-cita Pemerintah guna mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani kemudian dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.¹

¹ Pskl.menlhk.go.id/akps/index.php/site/cara_pendaftaran. Diakses 18 Juni 2018.

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi. Perhutanan sosial dapat diberikan pada wilayah kerja dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus) secara terus menerus dalam kurun waktu 5

.²

1. Petani dengan mata pencaharian utama mengerjakan lahan secara langsung.
2. Petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan dibawah atau sama dengan 0,5 (lima persepuluh) hektar.
3. Petani dengan memperhatikan perspektif gender.
4. Pengungsi akibat bencana alam, diutamakan menjadi anggota kelompok.

Petani yang mengelola IPHPS wajib melakukan mekanisme permohonan dengan mekanisme :

1. Permohonan diajukan kepada Menteri tembusan Dirjen PSKL, Dirjen Planologi, Dinas Provinsi dan Dirut Perhutani.
2. Permohonan dilampiri :
 - a. Daftar nama-nama pemohon IPHPS dan dilampiri *fotocopy* Kartu Tanda Peduduk/NIK dan Kartu Keluarga;
 - b. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
 - c. Peta wilayah kerja yang dimohon.
3. Permohonan diverifikasi oleh Pokja PPS dan/atau pendamping setempat.
4. Hasil Verifikasi Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan IPHPS

² <https://kominfo.go.id/index.php/perhutanan-sosial-artikel>. Diakses 18 Juni 2018.

Masyarakat desa hutan merupakan sekumpulan orang yang tinggal di dalam atau sekitar hutan. Kebanyakan dari masyarakat desa hutan menggantungkan kehidupannya pada sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, sebagian dari masyarakat desa hutan di Indonesia masih belum bisa mengelola hutan di sekitar mereka dengan baik. Tercatat bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 610.375,92 ha yang merupakan peringkat ketiga negara dengan kerusakan hutan terparah di dunia. Peringkat tersebut bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Selain itu, masyarakat desa hutan juga biasanya memiliki masalah mengenai sosial dan ekonomi dalam mengelola hutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kurangnya wawasan pengetahuan mengenai pengelolaan hutan yang baik, sulitnya akses transportasi yang dilalui, sederhananya peralatan kehutanan yang dimiliki, konflik antar masyarakat, dan masih banyak lagi. Penanganan pemerintah pusat mengenai kemiskinan masyarakat disekitar hutan memang kurang baik jika dibandingkan dengan penanganan masyarakat miskin di desa ataupun perkotaan. Pemberdayaan sumber daya hutan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dirasa belum berjalan secara maksimal. Beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu dengan program Perhutanan Sosial.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Program ini bertujuan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program tersebut sangat memberi kesempatan besar bagi masyarakat desa hutan.³

Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan negara, memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Presiden Indonesia Joko Widodo, menjelaskan bahwa sasaran dari program perhutanan sosial adalah untuk masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dan tergantung pada pemanfaatan sumber daya hutan dan kelestarian hutan, masyarakat yang berlahan sempit atau tidak memiliki lahan serta masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Contoh dari pelaku program Perhutanan Sosial ini yaitu Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)/Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Masyarakat Hukum Adat, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani, dan lain-lain. Perhutanan Sosial dapat dibagi menjadi 5 skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Kelima skema tersebut memiliki sistem pengelolaan yang berbeda namun intinya masih sama yaitu untuk mencapai kesejahteraan.

1. Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh lembaga desa untuk mensejahterakan desa.
2. Hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat untuk tujuan memberdayakan masyarakat.

³ Saman, *Wawancara Pribadi*, Kepala Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, 19 Juni 2018.

3. Hutan Tanaman Rakyat merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur.
4. Hutan Adat merupakan hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan negara.
5. Kemitraan Kehutanan merupakan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Salah satu skema dari Perhutanan Sosial adalah Hutan Desa (HD). Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai Hutan Desa yaitu hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berlokasi di desa yang bersangkutan. Untuk mengelola HD, kepala desa membentuk Lembaga Desa yang bertugas mengelola hutan desa. Lembaga desa mengajukan permohonan hak pengelolaan hutan pada Gubernur melalui Bupati/Walikota. Namun, hak tersebut bukan merupakan hak kepemilikan hutan. Bila permohonan tersebut disetujui, hak pengelolaan hutan desa dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Jika di daerah hutan desa terdapat hutan alam yang berpotensi menghasilkan hasil kayu, maka lembaga desa harus mengajukan permohonan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Dengan adanya izin-izin tersebut, masyarakat di dalam dan sekitaran hutan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Di dalam Hutan Desa, masyarakat dapat melakukan berbagai usaha, seperti budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, ataupun penangkaran satwa liar.⁴

Mengacu peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, Pemerintah Desa Sukobubuk melakukan pendataan terhadap masyarakat penggarap hutan yang akan bekerjasama langsung dengan pihak pemerintah. Di wilayah KPH Muria Pati Ayam, Desa Sukobubuk terdapat 2400 Hektar lahan yang terbagi dalam 2 kelompok tani penggarap, yaitu Kelompok Tani Hutan Sukobubuk Rejo dan Pati Ayam Rejo yang kesemuanya beranggotakan 1564 orang petani dengan kriteria bermata pencaharian utamanya adalah mengerjakan lahan garapan petani di bawah 0.5 Hektar. Kawasan yang menerapkan Hutan Desa yaitu Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

Pemberdayaan di desa ini dimulai dengan sosialisasi rutin yang diadakan setiap bulan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengerti tentang pentingnya pemberdayaan itu. Pemberdayaan sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Sukobubuk ini karena daerahnya cukup terpencil dan sebagian besar penduduk Desa Sukobubuk menggantungkan hidupnya pada hasil hutan. Hasil perkebunan yang dimiliki masyarakat Desa Sukobubuk hanya bisa dipanen tiap tahun sehingga masyarakat tidak mempunyai penghasilan setiap hari maupun setiap bulannya. Adanya rentenir juga menjadi faktor penghambat perekonomian masyarakat di desa ini. Hutan yang dipegang oleh pihak KPH Pati sebagian besar

⁴ Saman, *Wawancara Pribadi*, Kepala Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, 19 Juni 2018.

ditanami pohon jati yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemiskinan sosial dapat diperkecil melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan. Manfaat yang dapat dirasakan langsung adalah lebih meningkatnya pendapatan masyarakat. Pelaksanaan program LMDH dapat berjalan dengan lancar karena antara lembaga, masyarakat desa hutan, dan stakeholder saling bekerja sama dengan baik. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan program LMDH yang ada di Desa Sukobubuk juga dipengaruhi oleh faktor sumberdaya alam yang sangat berpotensi.⁵

Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik individu antar sesama terlebih dalam hal kepentingan masing-masing yang berbeda, hal-hal inilah yang menimbulkan dan mendatangkan dampak baik itu secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomis, sengketa tanah yang timbul telah memaksa pihak-pihak yang saling terlibat untuk mengeluarkan biaya dimana semakin lama proses penyelesaian sengketa/konflik ini maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan uraian kasus tersebut Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam suatu penulisan hukum dengan judul : “Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Hutan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati”.

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Penulis memberikan perumusan permasalahan sebagai berikut :

⁵ Saman, *Wawancara Pribadi*, Kepala Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, 19 Juni 2018.

1. Bagaimana pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian mengenai Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Hutan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada Pemerintah dan masyarakat dalam hal Izin Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan.

- a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Hukum khususnya dalam bidang pertanahan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan Ilmu Pengetahuan tentang izin pemanfaatan hutan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang hutan, pemberian Izin Pemanfaatan Hutan, sengketa dan penyelesaiannya.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati .

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

